

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN  
DAN MINUMAN MENGANDUNG BAHANN BERBAHAYA YANG  
DIJUAL DIPASAR BEBAS  
(Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperolrh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**Nama : Yopri Septiawan**  
**Npm : 1701110016**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
TAHUN 2021**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN  
BERBAHAYA YANG DIJUAL DIPASAR BEBAS  
(Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)**

Banda Aceh, 12 Agustus 2021

Pembimbing



**Mainita, S.H.,M.H.Kes**






**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN  
BERBAHAYA YANG DIJUAL DIPASAR BEBAS  
(Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)**

Oleh


Nama : Yopri Septiawan  
Npm : 1701110016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan sidang penguji  
Pada tanggal 26 Agustus 2021  
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. 
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes (  )
3. Pembimbing/Penguji I : Mainita, S.H.,M.H.Kes (  )
4. Penguji II : Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H.,M.H. (  )
5. Penguji III : Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H. (  )

Banda Aceh, 31 Agustus 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.**

## ABSTRAK

Yopri Septiawan,  
2021

**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Mengandung Bahan Berbahaya Yang Dijual Di Pasar bebas (Suatu Penelitian Diwilayah Bener Meriah) (iv.58)Pp.,Bibl,Table,App**

**Mainita**

**S.H.,M.H.kes**

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang serta jasa yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan. Namun pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap keamanan gizi dan pangan, untuk menjelaskan pengawasan pemerintah Kabupaten Bener Meriah terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, untuk menjelaskan tanggungjawaban pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap konsumen gizi dan pangan berdasarkan undang-undang belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat Bener Meriah, pengawasan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya menggunakan cara sosialisasi dan kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Loka Pom Bener Meriah, Tanggungjawab pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya diantaranya dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi pidana.

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memberikan edukasi hukum terhadap warga agar memahami hak dan perlingungannya sebagai konsumen, Disarankan kepada Loka Pom Aceh Tengah dan Dinas Kesehatan Bener Meriah agar berbaur dengan masyarakat mengedukasi hak konsumen sebagai suatu upaya perlindungan dan lebih aktif dalam mengawasi pangan yang beredar di pasar bebas.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Mengandung Bahan Berbahaya Yang Dijual Di Pasar Bebas** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Terimakasih dan teristimewa Penulis sampaikan kepada ayahanda Sagino dan Ibunda Ramiyem yang telah bersabar untuk mendidik Penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Ibu Mainita S.H, M.Hkes., selaku Pembimbing skripsi Penulis dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingannya.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terimakasih Juga kepada teman Penulis yang telah bersedia membantu Penulis yaitu tadarus.
6. Terimakasih kepada Bapak Rizky dan Ibu Novi yang telah mau memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 22 Juli 2021  
Penulis

Yopri Septiawan  
NPM: 1701110016

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BABI    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	1
C. Metode Penelitian .....	9
D. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB    II    TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG DI JUAL DI PASAR BEBAS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	16
1. Pengertian Konsumen.....	16
2. Hak dan KewajibanKonsumen .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	21
2. Asas dan tujuan Perlindungan Konsumen.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Bahan Berbahaya.....	30
1. Pengertian makanan dan minuman.....	30
2. Pengertian Bahan Berbahaya.....	31
<b>BAB    III    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG DI JUAL DI PASAR BEBAS.</b>	
A. Perlindungan konsumen terhadap keamanan gizi dan pangan (makanan dan minuman) berdasarkan peraturan perundang-undangan.....	34
B. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya.....	43
C. Tanggung jawab hukum pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan pangan berbahaya.....	48
<b>BAB    IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSRAKA.....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.<sup>1</sup>

Secara mendasar, Konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka para konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.<sup>3</sup>

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan jasa yang dalam penggunaannya akan terjamin nyaman, aman dan layak untuk di konsumsi maupun tidak akan membahayakan konsumen penggunaannya, maka para

---

<sup>1</sup> Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsume*, Mandar Maju Bandung, 2000, Hlm. 33.

<sup>2</sup> Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Ghaliaindonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 17.

<sup>3</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm. 39.

konsumen diberikan hak sepenuhnya untuk memilih dan memastikan barang dan jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.<sup>4</sup>

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara efektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.<sup>6</sup> Konsumen secara tepat dapat

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 34.

<sup>5</sup> Zumroetin K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996, Hlm. 12.

<sup>6</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 71.

menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengomsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas, maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.<sup>7</sup>

Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor dengan menggunakan bahasa Negara asal produk tersebut, seperti Cina dan Jepang.<sup>8</sup> Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut.

Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

---

<sup>7</sup>Yusuf Shofie, *Perlindungankonsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 15.

<sup>8</sup>Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.15.

Pasal 8 Ayat (1) menerangkan bahwa kepada pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Ayat (2) menerangkan bahwa kepada Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Ayat (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dan Pasal 8 Ayat (4) Pelaku usaha yang melakukan

pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 di jelaskan “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, Pada Pasal 1366 di jelaskan lebih lanjut Untuk itu bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”.

Di Bener Meriah terdapat banyak makanan dan minuman yang ditambahkan bahan tambahan pangan yang mana beberapa di antara nya menggunakan bahan berbahaya yang dapat kita temui di jajanan pasar, dan jajanan kaki lima. Beberapa masyarakat mengeluhkan sakit perut, mual sampai sakit kepala setelah memakan atau meminum produk yang mereka beli. Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan membuat masyarakat yang terkena dampak hanya bisa mengobati tanpa bisa melaporkan ke pihak yang berwajib karena kurang paham nya mengenai apa yang harus mereka lakukan sebagai konsumen.

Pengawasan pangan jajanan dilakukan oleh Kantor BPOM Aceh Tengah dengan cara melakukan sampling dan pengujian terhadap pangan jajanan anak sekolah di kantin dan seputaran sekolah, pangan berbuka puasa (takjil), dan pangan jajanan yang diproduksi di pasar seperti bakso, mie dan siomay. Pengujian menggunakan test kit dengan parameter uji *boraks*,

*formalin, metanil yellow, dan rhodamin B.* Dari hasil pengawasan yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**hasil pengujian pangan jajan tahun 2019**  
**oleh Loka Pom Aceh Tengah**

No	Daerah Pengawasan	Uraian Sample			%	Bahan berbahaya	Katagori Pangan Tms
		Jumlah sample	ms	tms			
1	Aceh tengah	320	302	18	6%	Boraks	Bakso, batagor, mie
2	Bener meriah	239	229	10	4%	Boraks	Lontong, bakso, mie
3	Gayo lues	49	47	2	4%	Boraks	Kerupuk
4	Aceh tenggara	74	74	74	0%	-	-
Jumlah		682	652	30	4%		

Sumber: Laporan Tahunan Loka Pom Aceh Tengah Tahun 2019

Kesimpulan dari pengawasan terhadap 682 sampel menunjukkan masih terdapat pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya yaitu mengandung boraks sejumlah 30 sampel (4%). Kepada pelaku usaha telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan dan pemusnahan boraks yang ditemukan serta pemusnahan pangan yang positif mengandung boraks.

Selama tahun 2019 kasus keracunan pangan yang dilaporkan ke Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebanyak 3 Kasus dengan jumlah korban 134 orang menderita sakit dan dirawat serta tidak ada yang meninggal

dunia. Kasus keracunan semuanya ditangani oleh tenaga kesehatan yang terdekat dengan lokasi kejadian.

**Table 1.1**  
**Data KLB – KP di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019**

No	Kabupaten	Lokasi KLB-KP	Tanggal KLB-KP	Penyebab	Gejala	Jumlah korban
1	Bener meriah	SDN Lampahan	30-6- 2019	Mie	Pusing, muntah, nyeri perut, dan diare disertai demam	mie, saus dan cum cum
2	Bener meriah	Simpang Antara	31-8-2019	Mie	Muntah, sakit perut, lemas, dan demam	mie, saos, kecap, bihun, agar- agar, kuah miso

Sumber: Laporan Tahunan Loka Pom Aceh Tengah tahun 2019

Ketidaktahuan masyarakat untuk melaporkan suatu perbuatan melawan hukum tersebutlah yang menjadikan produsen sebuah produk leluasa memasok produk miliknya, perlindungan hukum kepada masyarakat haruslah

diperhatikan oleh pemerintah daerah, apalagi ini menyangkut produk berupa makanan dan minuman yang sangat disayangkan jika terdapat kandungan zat berbahaya. Masyarakat sebagai konsumen dengan senantiasa membeli makanan dan jarang sekali untuk melihat apa kandungan yang berada di makanan tersebut.

Dari permasalahan yang telah dibahas di atas. Maka penulis tertarik mengambil judul : **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Mengandung Bahan Berbahaya Yang Di Jual Di Pasar Bebas.**

Dari latar belakang di atas, Maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen terhadap keamanan gizi dan pangan (makanan dan minuman) berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengawasan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet berbahaya?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Mengandung Bahan Berbahaya Yang Di

Jual Bebas”, maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum Perdata maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Ruang Lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap keamanan gizi dan pangan (makanan dan minuman) berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Untuk menjelaskan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya
- 3) Untuk menjelaskan tanggung jawab hukum pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet berbahaya

## **C. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm, 27.

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara teratur.

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Makanan dan minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Perlindungan hukum adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menjamin keamanan masyarakat dari suatu perbuatan demi tercapainya keadilan
- c. Konsumen adalah mereka yang merupakan pengguna dari sebuah barang atau jasa yang disediakan oleh pengembang.
- d. Bahan berbahaya adalah suatu zat baik cair maupun padat yang apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan maupun tumbuhan dapat menimbulkan efek yang nyata dapat merugikan baik dengan jangka pendek maupun jangka panjang.
- e. Pasar bebas adalah suatu tempat yang merupakan pusat edar barang maupun jasa yang disediakan terhadap konsumen.

### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diselenggarakan di Kabupaten Bener Meriah.

#### b. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

### 3. Cara Mengambil Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif atau mewakili.

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang di wawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian, melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini. Keseluruhan sampel yang akan di ambil terdiri dari :

#### **Responden :**

Responden adalah mereka yang mengetahui dan terlibat langsung atas sumber-sumber data yang akan di tanyai mengenai Makanan Dan Minuman Mengandung Bahan Berbahaya Yang Di Jual Bebas di wilayah kabupaten Bener meriah. Yaitu :

#### a. Kepala Dinas Kesehatan Bener Meriah

- b. Kepala LOKA POM Aceh Tengah

### **Informan**

Informan adalah mereka yang mengetahui namun tidak terlibat langsung atas sumber-sumber data yang akan di tanyai mengenai Makanan Dan Minuman Mengandung Bahan Berbahaya Yang Di Jual Bebas di wilayah kabupaten bener meriah. Yaitu :

- a. Konsumen 2 (dua) orang
- b. Pelaku usaha 2 (dua) orang

## **4. Cara Pengumpulan Data**

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>10</sup> Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai

---

<sup>10</sup>Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm 81.

pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.<sup>11</sup>

b. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian sehingga penulis mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi pada Makanan dan Minuman mengandung bahan berbahaya yang di jual bebas pada wilayah kabupaten Bener Meriah.

## 5. Cara menganalisa data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah.

Data yang diperoleh merupakan data tatanan yang dianalisis secara *analisis kualitatif* yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Penarikan kesimpulan secara *deduktif* yakni

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 384.

menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Sedangkan secara *induktif* adalah menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.<sup>12</sup>

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi serta sekaligus agar tercapai tujuan pembahasan, maka sistematika penyusunan skripsi ini di bagi kepada 4 (empat) bab diantaranya sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 sub bab yang berisi Latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan pembahasan, metodologi pembahasan dan sistematika pembahasan

Bab II berisi uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini dijelaskan mengenai kerangka teori tentang pengertian

Bab III dalam bab ini dikemukakan temuan yang terjadi dilapangan yang dihubungkan dengan bab II sebagaimana bab yuridis teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Keamanan Gizi Dan Pangan (Makanan Dan Minuman) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Bahan Berbahaya, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Atau Mengedarkan Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Bahan Pangan Berbahaya.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, Hlm, 10.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP PENGEDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

#### A. Tinjauan umum tentang Distributor

##### 1. Pengertian Distributor

Distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sistem pemasaran karena distribusi yang efektif dan efisien maka barang akan cepat dipasarkan dan selanjutnya akan dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Semua perusahaan perlu melakukan fungsi distribusi dan hal ini sangat penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat karena bertugas menyampaikan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Para ahli ekonomi sering menggunakan istilah-istilah faidah tempat, faidah waktu, faidah milik untuk menunjukkan nilai distribusi.<sup>1</sup>

Pengertian distributor tercantum pada pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

---

<sup>1</sup> *ibid* .hlm 14

## 2. Tanggung Jawab Distributor

Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusi. Menurut Basu Swastha DH (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi:<sup>2</sup>

a. Pertimbangan Pasar Saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, maka keadaan pasar sasaran merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran distribusi. Beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan :

- 1) Konsumen atau pasar industri
- 2) Jumlah pembeli potensial
- 3) Konsentrasi pasar secara geografis
- 4) Jumlah pesanan
- 5) Kebiasaan dalam pembelian

b. Pertimbangan Barang Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi produk antara lain :

- 1) Nilai Unit
- 2) Besar dan berat barang
- 3) Mudah rusaknya barang
- 4) Sifat teknis
- 5) Barang standard dan pesanan
- 6) Luasnya product line

---

<sup>2</sup> Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi*. Jakarta: 2009 Raja Grafindo Persada. hlm 63

c. Pertimbangan Perusahaan Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi perusahaan antara lain :

- 1) Sumber pembelanjaan
- 2) Pengalaman dan kemampuan manajemen
- 3) Pengawasan saluran
- 4) Pelayanan yang diberikan oleh penjual

d. Pertimbangan Perantara Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain :

- 1) Pelayanan yang diberikan oleh perantara
- 2) Kegunaan perantara
- 3) Sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen
- 4) Volume penjualan
- 5) Biaya

## **B. Tinjauan Umum Tentang konsumen**

### **1. pengertian konsumen**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>3</sup> Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari

---

<sup>3</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonsesia*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik praktik yang merugikan konsumen.<sup>4</sup>

Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.<sup>5</sup>

## **2. Asas Perlindungan Konsumen**

meninjau Pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Tujuan dari asas-asas tersebut dijelaskan pada pasal 3 yang di antaranya:

---

<sup>4</sup> Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 90.

<sup>5</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju*, Bandung, 2000, hlm.7.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik**

### **1. Pengertian Kosmetik**

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan. Perkembangan mengenai ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai pada abad ke-20.<sup>6</sup> Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti “berhias”. atau yang dikenal juga kosmetikos (Yunani) yang berarti keterampilan dalam menghias, mengatur dalam mempercantik diri. Kosmetik pada zaman dulu kala Di Mesir, 3500 tahun Sebelum Masehi telah menggunakan berbagai bahan alami, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lain misalnya tanah liat, lumpur, arang, batubara bahkan api, air, embun, pasir, Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dahulu

---

<sup>6</sup> Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 7-8.

diramu dengan bahan-bahan alami yang berasal dari alam yang berada disekitarnya yang di gunakan pada bagian luar tubuh manusia, Epidermis, Rambut, Kuku, Bibir, dan Organ genital bagian luar. Sekarang ini, Dalam perkembangannya pada era modern kini mempunyai tujuan utama untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make up, meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan dini dan secara umum membantu seseorang untuk memelihara tubuh tetap pada kondisi baik, untuk menimbulkan dan mempercantik dan meningkatkan daya tarik pada tubuh. Namun semakin majunya ilmu dan perkembangan pengetahuan tentang kosmetik, kosmetik tidak hanya dibuat dari bahan alami saja tetapi juga bahan-bahan non alami atau buatan (bahan kimia) dengan maksud untuk mempercantik diri. Dalam kosmetologi berperan berbagai disiplin ilmu terkait yaitu, teknik kimia, farmakologi, farmasi, biokimia, mikrobiologi, ahli kecantikan dan dermatologi. Dalam disiplin ilmu dermatologi yang menangani khusus peranan kosmetik disebut “dermatologi kosmetik“. Kosmetik juga masuk Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998, Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetik.

## **2. Pengawasan Produk Kosmetik**

Permasalahan pengawasan peredaran kosmetik memiliki makna luas, yang mana cenderung kompleks, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai pengawasan yaitu berasal dari kata “awas”

yang mana memiliki makna memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Menurut Saiful Anwar menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.<sup>7</sup>

Pengawasan adalah pengawasan dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Sehingga, pengawasannya itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.<sup>8</sup> Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hendaknya diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan

---

<sup>7</sup> Saiful Anwar, Sendi-sendi *Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hlm. 127.

<sup>8</sup> John Salindelo, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 39.

kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan Pengawasan Obat  
Dan Makanan dan Dinas-dinas terkait lainnya.<sup>9</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang BPOM**

---

<sup>9</sup> Sukarno. K., *Dasar-dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1992, hlm. 105.

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG DI JUAL DI PASAR BEBAS.**

#### **A. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Keamanan Gizi Dan Pangan (Makanan Dan Minuman) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap keamanan gizi dan pangan dilapangan tentunya peran aktif dari petugas BPOM. BPOM harus mampu pula memberikan pengawasan dan kontrol terhadap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan sampai konsumen selalu merasa was-was atas untuk mengkonsumsi pangan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Perlindungan terhadap konsumen dalam sudah diatur dan dijelaskan pada bab sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 67 menjelaskan bahwa BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Sudah sangatlah jelas bahwa konsumen dilindungi hak-haknya. Saat ini tinggal bagaimana konsumen lebih berhati-hati dan waspada serta teliti dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang memiliki zat berbahaya. Dikalangan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui akibat dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang terdapa zat bahaya, masyarakat hanya mengetahui bahwa apabila sebuah produk beredar tentunya sudah terverifikasi aman.

Tinjauan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>1</sup>

Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 menyatakan bahwa larangan kepada pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang dapat berupa sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau tercemar, dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan undang-undang.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan Ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 54.

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Ayat (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Ayat (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Ayat (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Meninjau dari isi Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diketahui bahwa pada Ayat (1) menjelaskan gugatan dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Tidak hanya penyelesaian masalah di pengadilan umum, pemerintah guna memberikan perlindungan juga mengatur penyelesaian sengketa melalui non litigasi, hal tersebut diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, menjelaskan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Artinya masyarakat juga turut serta dalam pengawasan terhadap peredaran pangan yang berbahaya.

Jika meninjau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pemerintah berhak untuk memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Pasal 1 Ayat (1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan
- b. kemandirian
- c. ketahanan
- d. keamanan
- e. manfaat
- f. pemerataan
- g. berkelanju
- h. keadilan

Pasal 67 Ayat (1) menjelaskan bahwa Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Ayat (2) menerangkan bahwa keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pengawasan terhadap pangan tercantum pada Pasal 108 Ayat (1) yang berbunyi dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Yang dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan. Ayat (3) Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan. Sedangkan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan

dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Ayat (4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mendapat Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Meninjau Pasal 28 Ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Ayat (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintah, dan/atau untuk keperluan penelitian. Ayat (3) Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan mengenai:

- a. Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- b. Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14
- c. Pangan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21
- d. Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 23
- e. Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27
- f. Penggunaan bahan lainnya.

Ayat (4) menjelaskan bahwa Standar Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karakteristik dasar Mutu Pangan sesuai dengan jenis Pangan dalam keadaan normal yang didasarkan pada kriteria organoleptik, fisik, komposisi, dan/atau kandungan Gizi Pangan.

Bentuk pengawasan yang bertujuan kepada perlindungan hukum dari peraturan pemerintah ini terdapat pada Pasal 51. Yang menjelaskan Pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara berkala, intensif dalam waktu tertentu, dan dalam hal adanya dugaan pelanggaran dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan I atau Perdagangan Pangan. Dengan cara dalam kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan, menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam Pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan, membuka dan meneliti setiap Kemasan Pangan, memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan, memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain yang sejenis serta melakukan pengujian.

Pada peraturan pemerintah tersebut juga mengatur sanksi yang diatur pada Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pangan yang diantaranya sanksi Administrasi. Namun dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan menjelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan disebutkan bahwa Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Pasal 2 merangkai Bahan Tambahan Pangan menyebutkan bahwa Bahan Tambahan Pangan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. BTP tidak dimaksudkan dikonsumsi secara langsung atau digunakan sebagai bahan baku.
2. BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen. atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.
3. BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang

diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan dan lingkungan. Aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bebas dari bahaya; tidak merasa takut atau khawatir. Artinya bahwa setiap makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha seharusnya memenuhi standar yang tidak membahayakan konsumen atau tidak memiliki risiko kesehatan yang mengkhawatirkan konsumen.

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau persyaratan kesehatan. Mengingat tujuan dari dibentuknya undang-undang nomor 36 tahun 2009 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, untuk itu pada pasal 111 ayat (5) terdapat sanksi , disebutkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tinjauan dari berbagai peraturan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen telah dilindungi secara tertulis

dalam peraturan perundang-undangan dan bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi.

## **B. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Bahan Berbahaya**

Masyarakat Bener Meriah merupakan konsumen yang sering membeli makanan maupun minuman, hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah melalui petugasnya harus mengetahui peredaran makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dikalangan masyarakat bener meriah, bukan hanya sekedar menunggu laporan dari masyarakat. Masyarakat adalah unsur utama pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap produk-produk yang beredar. Sebab, peredaran dari setiap produk dipasar bebas adalah tanggung jawab pemerintah dalam kontrol pengawasan yang dimilikinya. Keamanan terhadap konsumen harus dibantu oleh pengetahuan masyarakat akan bahaya dan zat bahaya yang dapat membahayakan. Pengawasan oleh pemerintah pada dasarnya telah tercantum di berbagai aturan hukum yang menyangkut pangan serta konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan kepala Loka POM Aceh Tengah Sri wardono terkait pengawasan makanan serta minuman yang mengandung zat berbahaya tentu harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk melindungi masyarakat dari zat yang berbahaya. Tentu dalam pengawasan harus jelas program serta target pencapaian yang harus di capai.

1. Tentu dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan serta minuman yang mengandung zat berbahaya sudah di atur di aturan hukum.

Karena masyarakat sebagai konsumen, kita dapat melihat atau merujuk aturan perlindungan konsumen bagaimana konsumen harus di lindungi.

2. Untuk melindungi masyarakat kita mempunyai program sosialisasi yang targetnya lebih dari 85 persen. Untuk mengedukasikan bagaimana masyarakat dapat terhindar dari zat-zat yang berbahaya.
3. Selain sosialisasi, kita tentu harus melakukan pengawasan secara nyata untuk turun kelapangan guna meninjau sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi makanan maupun minuman yang tidak boleh beredar di pasaran yang dapat di knsumsi masyarakat luas.
4. Di tahun 2019 hingga pertengahan 2021 ini kita telah menemukan setidaknya 168 sampel dan 79 kasus di tahun 2021 untuk makanan maupun minuman yang tidak memenuhi syarat untuk dapat di konsumsi oleh masyarakat. Syarat yang dimaksud ialah tidak adanya kandungan bahan berbahaya pada pangan yang di uji.
5. Kita juga bekerja sama dengan dinas kesehatan disaat ada kegiatan seperti pacuan kuda untuk melakukan sampling terhadap jajanan yang dijual pada area pacuan.
6. Hasil sampling yang telah di uji lab oleh dinkes akan diberikan kepada kami, serta kami melnjutkan laporan ke BPOM Aceh.

7. Kita juga menemukan kadar air yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Itu biasanya kelalaian dari pelaku usaha, alasannya juga bermacam-macam.<sup>2</sup>

Loka Pom Aceh Tengah yang kewenangannya melakukan pemeriksaan atas pangan yang ada di wilayah Aceh Tengah yang dilakukan secara *sreening* dan penilaian mutu produk terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, pangan dan bahan berbahaya. Adapun hasil pengawasan loka pom di 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021) diantaranya :

**Table 1.1**  
**Data Hasil Pengawasan Makanan Dan Minuman**  
**Oleh Loka Pom Aceh Tengah**

No	Tahun	MS	TMS	Total
1	2019	588	43	631
2	2020	191	46	237
3	2021	336	79	413
Total		1115	168	1283

*Sumber : Hasil Penyedia informasi PPID Loka Pom Aceh Tengah*

---

<sup>2</sup> Sri Wardono, Kepala Loka Pom Aceh Tengah, Wawancara Pada Tanggal 14 Juni Pukul 11.00 Wib.

**Table.1.2**  
**Jumlah sample Pengawasan Makanan Dan Minuman**  
**Oleh Loka Pom Aceh Tengah**  
**Tahun 2020**

No	Komoditi	MS	TMS
1	Obat	82	0
2	Obat Tradisional	52	4
3	Suplemen kesehatan	15	6
4	Kosmetik	112	2
5	Pangan	92	12

*Sumber : Hasil Penyedia informasi PPID Loka Pom Aceh Tengah*  
 Berdasarkan wawancara Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Abd.

Muis menjelaskan bentuk pengawasan dinas kesehatan diantaranya :<sup>3</sup>

1. Pengawasan berkala yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh tengah yaitu dengan cara melakukan operasi yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah. Pengawasan berkala ini dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan pengambilan sampel pada makanan yang beredar di lingkungan masyarakat.
2. Jika dari hasil uji sampel ternyata ditemukann zat berbahaya, maka tindakan awal yaitu memberikan pengarahan.
3. Bimbingan dengan cara memberikan pembinaan yang berbentuk sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha agar memahami bahaya zat kimia yang mungkin terkandung di makanan dan minuman.

---

<sup>3</sup> Abd. Muis, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Wawancara Pada Tanggal 16 Juni Pukul 10.10 Wib.

4. Tim dari dinas kesehatan juga bekerja sama bersama loka pom aceh tengah dalam hal pengawasan pangan, khususnya yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks.
5. Dalam setahun kita biasanya turun kelapangan untuk mengecek tempat usaha baik itu makanan, minuman, serta kebersihannya. Terkadang kita mendapati minuman yang tidak layak dikonsumsi, kami mengambil sampel berupa minuman untuk di uji dilab.

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Kepala Loka Pom Aceh Tengah Dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan diantara :

1. Pengawasan terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dilakukan dengan rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya
2. Pengawasan dalam bentuk edukasi terhadap masyarakat atas makanan dan minuman yang berbahaya apabila dikonsumsi masyarakat serta yang mengandung zat-zat berbahaya
3. Pengawasan secara langsung yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara Loka Pom Aceh Tengah dan Dinas Kesehatan Aceh Tengah untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman di pasaran.
4. Loka Pom Aceh meminta hasil pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan, tidak hanya meminta hasil dari dinas kesehatan, kita juga bekerja langsung kelapangan untuk mengambil sampel.

### **C. Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Atau Mengedarkan Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Bahan Pangan Berbahaya.**

Peredaran makanan dan minuman dengan kandungan zat berbahaya merupakan salah satu bentuk kelemahan pengawasan pemerintah dalam mengontrol peredaran makanan dan minuman berbahaya di pasaran, tentunya itu berdampak pada kinerja kurang optimal dari pemerintah. Terhadap pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman yang memiliki zat berbahaya sudah seharusnya bertanggung jawab atas beredarnya produk-produk berbahaya tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama pedagang klontong ibu Novi Afrianti menjelaskan terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya di antaranya :<sup>4</sup>

1. Saya menjual makanan dan minuman ringan tentu melihat kadaluarsanya, itu hal utama yang saya perhatikan.
2. Apabila ada makanan ataupun minuman yang telah kadaluarsa tentu saya langsung pindahkan, namun ada disaat saya lupa memindahkan ada pelanggan yang mengeluh dan saya langsung mengganti makanan ringan tersebut.
3. Untuk makanan dan minuman dengan zat berbahaya tentu saya pernah di tinjau oleh pemerintah terkait minuman kemasan, yang ternyata ada

---

<sup>4</sup> Novi Afrianti, Wawancara Pada Tanggal 1 Juli 2021 Pukul 12.01 Wib.

permasalahan kesehatan. Setelah itu saya tidak pernah mengamil lagi air minum kemasan tersebut untuk dijual.

Adapun pemilik toko klontong “Rizky Amanda” bapak rizky menjelaskan bahwa:

1. Pernah ada masalah terhadap keu dengan zat berbahaya yang di titipkan untuk di jual oleh pelaku usaha lain di tokonya.
2. Namun pihak yang memeriksa itu hanya menyuruh untuk kue tersebut dapat disimpan dan jangan di jual, serta meminta informasi terhadap siapa yang membuat kue tersebut.
3. Mereka juga melihat kebersihan toko, lontongpun di ambil sample.<sup>5</sup>

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)
2. Pertanggungjawaban berdasarkan praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*)
3. Pertanggung jawaban berdasarkan praduga selalu tidak bertanggungjawab (*presumption of nonliability*)
4. Pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
5. Pertanggungjawaban berdasarkan pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*). Sama seperti penjelasan tentang kedudukan konsumen, dalam kaitan ini juga dibahas tentang masalah pembagian beban pembuktian.

---

<sup>5</sup> Rizky, Wawancara Pada Tanggal 2 Juli 2021, Pukul 15.05 Wib.

<sup>6</sup> Ibid. Hlm. 77.

Dengan demikian, upaya-upaya yang akan dilakukan pelaku usaha apabila ada produk yang merugikan konsumen, maka pertama dari segi pertanggungjawaban, produsen sebagai pelaku usaha dibebani dua jenis pertanggungjawaban, yaitu:

#### 1. Pertanggungjawaban Publik

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.<sup>7</sup>

#### 2. Pertanggungjawaban Privat

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19. Ayat (1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm.93.

waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; (4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; (5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha. diantaranya Pasal 19 yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

---

<sup>8</sup> Ibid. Hlm.95.

Melihat Bab XIII pada undang-undang perlindungan konsumen yang menjelaskan materi tentang sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha, terdapat 2 sanksi yaitu sanksi administrasi serta sanksi pidana.

- 1) Sanksi administrasi dijelaskan pada Pasal 60 yang berisi (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Sanksi pidana tercantum dalam isi Pasal 61 Undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan setidaknya bahwa kepada pelaku usaha dan pengurusnya dapat dilakukan Penuntutan pidana.

Pasal 23 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24 Ayat (1) menjelaskan kepada pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut
- b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi

Ayat (2) menerangkan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan

konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Terhadap pelaku usaha, undang-undang perlindungan konsumen juga membina pelaku usaha dengan aturannya yang berada pada pasal 29 yang berbunyi:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
  - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya membina pelaku usaha pemerintah juga mengawasi pelaku usaha seperti yang tercantum pada pasal 30 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi :

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

- 3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- 4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kesimpulan yang dapat dilihat dari tanggungjawab hukum pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan pangan berbahaya berdasarkan peraturan yang berlaku memberikan ganti rugi kepada konsumen dan apabila tidak mentaati mmaka dapat dikenakan sanksi administrasi serta sanksi pidana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap keamanan gizi dan pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diatur pada undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan, undang-undang kesehatan serta peraturan menteri kesehatan, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang berbahaya dan apabila konsumen dirugikan maka di sediakan lembaga penyelesaian sengketa, dan pengawasan terhadap pangan di awasi oleh pemerintah.
2. Pengawasan terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dilakukan dengan rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya, Pengawasan dalam bentuk edukasi terhadap masyarakat atas makanan dan minuman yang berbahaya apabila dikonsumsi masyarakat serta yang mengandung zat-zat berbahaya, Pengawasan secara langsung yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara Loka Pom Aceh Tengah dan Dinas Kesehatan Aceh Tengah untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman di pasaran.
3. Tanggungjawab hukum pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan pangan berbahaya tidak berdasarkan peraturan yang berlaku memberikan ganti rugi kepada konsumen dan apabila tidak mentaati maka dapat dikenakan sanksi administrasi serta sanksi pidana. Sanksi administratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan sanksi pidana berupa penuntutan, hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada pemerintah kabupaten Bener Meriah agar memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat Bener Meriah agar mereka mengetahui bahwa terdapat payung hukum atas dirinya.
2. Disarankan kepada Loka Pom Aceh Tengah dan Dinas Kesehatan Bener Meriah agar tidak mengambil sample terhadap makanan dan minuman yang beredar di saat keramaian saja, sehingga kinerja dari masing-masing instansi pelindung masyarakat tidak optimal. bekerjasama dengan organisasi lokal yang berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah dalam sosialisasi hukum guna memudahkan pemerintah kabupaten Bener Meriah untuk melindungi masyarakatnya dan menjadikan masyarakat Bener Meriah memahami pentingnya perlindungan konsumen
3. Disarankan kepada pelaku usaha agar lebih teliti dalam menjual makanan dan minuman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Heppy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika di Rugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsume*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Siahaan N. H. T., *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen danTanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- Nurmadjito, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 2007.

Zumroetin Soesilo K., *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pangan

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 / Djpdn/Se/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan



Wawancara bersama Bapak Sri Wardono, kepala Loka Pom Aceh Tengah.